



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PODCAST DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa untuk melaksanakan penguatan sosialisasi, pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, telah dikembangkan media informasi yang komuniaktif dan kreatif berupa podcast, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan tersebut, perlu dibentuk Tim Podcast Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur tentang Pembentukan Tim Podcast di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun

2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PODCAST DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR
- KESATU : Membentuk Tim Podcast di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Podcast sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
1. Pengarah
 2. Ketua Pelaksana
 3. Tim Kreatif
 4. Tim Sarana Prasarana/ Perlengkapan
- KETIGA : Tugas Tim Podcast sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Podcast sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal terkait dengan pelaksana kegiatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Peureulak,
pada tanggal 27 Oktober 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,
ttd.
SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



SUDAWIYAHIRAHMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PODCAST DI
LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PODCAST DI LINGKUNGAN KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4	5
I.	PENGARAH			
1.	Sayed Reza Fachlevi, S.Pd.	Ketua/Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Pengarah merangkap Penanggung Jawab	Melakukan monitoring, memberikan arahan/masukan.
2.	M. Riza, S.Sos.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Pengarah	
3.	Khalidin, S.H.I.,M.H.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah	
4.	Yusri, S.E.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Pengarah	
5.	Marwan	Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah	
II.	KETUA PELAKSANA			
1.	Sunanda, S.E.	Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Timur	Ketua Pelaksana	Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang direncanakan dapat tercapai.
III.	TIM KREATIF			
1.	Taufik Amril Sitompul, S.H.	Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Tim Kreatif	Menyusun naskah dan jadwal kegiatan
2.	Sudawirrahmi, S.Sos.	Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4	5
3.	Rini Novianty Panjaitan, S.Kom	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	Husnidar, S.E.	Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik	Anggota	
IV.	TIM TEKNIS DAN SARANA PRASARANA PODCAST			
1.	Putri Ajeng Ramadhani, S.Kom	Staf Pelaksana	Host	Memandu Acara Kegiatan Podcast
2.	Echa Yuana Urvash, S.H.	Staf Pelaksana	Host	Memandu Acara Kegiatan Podcast
3.	Eddy Lukmansyah, S. Tr. T	Staf Pelaksana	Penanggung jawab Peralatan / Teknisi	Menyiapkan dan menyimpan kelengkapan Podcast
4.	Nelly Novita	Staf Pelaksana	Administrasi dan Sarana Prasarana	Dokumen Administrasi dan Sarana Prasarana
5.	Maimun, S.E.	Staf Pelaksana	Administrasi dan Sarana Prasarana	Dokumen Administrasi dan Sarana Prasarana

Ditetapkan di Peureulak,
pada tanggal 27 Oktober 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR,
ttd.
SAYED REZA FACHLEVI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

